



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 1.1 TAHUN 2019

TENTANG

REKENING MILIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dalam mengelola rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan ketentuan mengenai pembukaan, pengelolaan, pelaporan, dan penutupan rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan rekening pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan terintegrasi dalam suatu peraturan, perlu menetapkan ketentuan mengenai rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REKENING MILIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rekening adalah rekening milik SKPD yang dibuka pada bank umum dalam bentuk giro dan/atau deposito, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pengelolaan keuangan SKPD.
2. Rekening penerimaan adalah rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
3. Rekening pengeluaran adalah rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
4. Rekening lainnya adalah rekening giro dan/atau deposito pada bank umum yang dipergunakan untuk penampungan uang yang tidak dapat ditampung pada rekening penerimaan dan rekening pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
5. Rekening pengelolaan kas BLUD adalah rekening lainnya dalam bentuk giro dan/atau deposito milik BLUD untuk penempatan *idle cash* pada bank umum yang terkait dengan pengelolaan kas BLUD.
6. Rekening operasional BLUD adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLUD yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan atau membayar seluruh pengeluaran BLUD pada bank umum.
7. Rekening dana kelolaan adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLUD yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat



- dimasukkan ke dalam rekening operasional BLUD dan rekening pengelolaan kas BLUD pada bank umum, untuk menampung dana antara lain dana bergulir, dan/atau dana yang belum menjadi hak BLUD.
8. Rekening penyaluran dana bantuan sosial adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh SKPD untuk menyalurkan dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial melalui bank/pos penyalur.
  9. Rekening penampungan sementara adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk tujuan tertentu.
  10. Rekening operasional sekolah adalah rekening lainnya dalam bentuk giro dan/atau tabungan milik sekolah yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan/atau membayar seluruh pengeluaran sekolah pada bank umum.
  11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
  12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
  13. Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah pada pemerintah daerah.
  14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD.
  15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
  16. Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
  17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.



18. Sekolah adalah sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
19. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
20. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
21. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
22. *Cash Management System (CMS)* adalah bagian dari layanan Bank Umum yang dapat ditawarkan kepada Nasabah untuk melakukan transaksi perbankan non tunai yang memberikan kemudahan akses untuk memonitor aktivitas rekeningnya, melakukan transfer dan pembayaran kepada para pihak terkait dengan perusahaan serta dapat mengelola likuiditas dana dalam rekening-rekening secara *online* melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak *web browser* pada komputer.

## BAB II JENIS REKENING

### Pasal 2

- (1) Rekening milik SKPD dikelompokkan menjadi:
  - a. rekening penerimaan;
  - b. rekening pengeluaran; dan
  - c. rekening lainnya.
- (2) Rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
  - a. rekening milik BLUD;
  - b. rekening milik sekolah;
  - c. rekening penampungan sementara; dan
  - d. rekening penyaluran dana bantuan sosial.
- (3) Rekening milik BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. rekening pengelolaan kas BLUD;
  - b. rekening operasional BLUD; dan
  - c. rekening dana kelolaan.
- (4) Selain rekening milik BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD penerima APBD dapat membuka rekening pengeluaran.



- (5) Rekening milik sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas adalah rekening operasional sekolah.

BAB III  
KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING

Bagian Kesatu  
Kewenangan Kepala SKPD

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran berwenang mengelola Rekening SKPD yang dimiliki.
- (2) Kepala unit kerja selaku kuasa pengguna anggaran berwenang mengelola rekening unit kerja.
- (3) Pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
- a. pembukaan rekening pada Bank Umum;
  - b. pengoperasian rekening; dan
  - c. penutupan rekening.
- (4) Kewenangan pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada BLUD dilaksanakan oleh pimpinan BLUD.

Bagian Kedua  
Kewenangan Bendahara Umum Daerah

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD selaku BUD berwenang melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh rekening milik SKPD.
- (2) Pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pemberian izin pembukaan rekening;
  - b. melakukan blokir rekening;
  - c. penutupan rekening; dan
  - d. memperoleh informasi atas rekening.



BAB IV  
PEMBUKAAN REKENING SKPD

Bagian Kesatu  
Persetujuan Pembukaan Rekening

Pasal 5

- (1) BUD memberikan persetujuan pembukaan rekening atas permohonan persetujuan pembukaan rekening dari PA/KPA.
- (2) Persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembukaan rekening.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening

Pasal 6

PA atau KPA/Pemimpin BLUD/Kepala Sekolah mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada BUD sesuai format pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

PA atau KPA/Pemimpin BLUD/Kepala Sekolah berdasarkan permohonan persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan:

- a. memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembukaan rekening; dan
- b. menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan rekening dengan kriteria sebagai berikut:
  1. keabsahan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening yang disampaikan oleh PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah kepada BUD;
  2. kejelasan tujuan penggunaan rekening; dan
  3. kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi dan/atau program kerja satuan kerja dengan tujuan penggunaan rekening dan sumber dana;



## Pasal 8

Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terpenuhi, BUD menyetujui permohonan pembukaan rekening dari PA/KPA/Pemimpin BLUD/Kepala Sekolah dengan menerbitkan surat persetujuan pembukaan rekening sesuai format pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak terpenuhi, BUD menolak permohonan pembukaan rekening dari PA/KPA/Pemimpin BLUD/Kepala Sekolah dengan menerbitkan surat penolakan pembukaan rekening sesuai format pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

BUD berkewajiban menerbitkan surat persetujuan/penolakan permohonan pembukaan rekening kepada PA/KPA/Pemimpin BLUD/Kepala Sekolah paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan persetujuan pembukaan rekening.

## Bagian Ketiga Pembukaan Rekening

## Pasal 11

- (1) PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah harus melampirkan surat persetujuan pembukaan Rekening dari BUD pada saat membuka rekening pada bank umum.
- (2) Surat persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan untuk pembukaan rekening pengelolaan kas BLUD.





## Pasal 12

- (1) Pembukaan rekening penerimaan, rekening pengeluaran, dan/atau rekening lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberi nama sesuai dengan penamaan rekening oleh BUD dalam surat persetujuan pembukaan rekening.
- (2) PA/KPA/Pemimpin BLUD/Kepala Sekolah dapat membuka lebih dari 1 (satu) rekening sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektivitas penggunaan rekening.
- (3) Rekening milik SKPD yang telah mendapat persetujuan pembukaan rekening dari BUD berlaku selama:
  - a. Penggunaannya berdasarkan Surat Pernyataan Penggunaan Rekening; dan
  - b. rekening aktif yang digunakan sesuai dengan tujuan.

## Bagian Keempat Pelaporan Pembukaan Rekening

## Pasal 13

- (1) PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pembukaan rekening kepada BUD paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan rekening.
- (2) Laporan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENGOPERASIAN REKENING

### Bagian Kesatu Bunga dan/atau Jasa Giro Rekening

## Pasal 14

- (1) Bunga dan/atau jasa giro rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah setiap akhir



bulan kecuali rekening milik BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rekening milik BLUD sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3).

## Bagian Kedua Penatausahaan Rekening

### Pasal 15

Penatausahaan dan pertanggungjawaban rekening berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan.

### Pasal 16

- (1) PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah melakukan kerja sama *Cash Management System* dengan bank umum tempat rekening milik SKPD dibuka.
- (2) Mekanisme tentang kerja sama *Cash Management System* berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Perubahan Nama Rekening

### Pasal 17

PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah harus menyampaikan laporan perubahan nama rekening kepada BUD paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dilakukan perubahan nama rekening.



BAB VI  
Bagian Kesatu  
Penutupan Rekening oleh SKPD/Sekolah

Pasal 18

- (1) PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah wajib segera menutup rekening milik SKPD/BLUD/Sekolah yang sudah tidak digunakan dan memindahkan saldonya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan penutupan rekening kepada BUD paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penutupan dengan dilampiri dengan bukti penutupan rekening dan/atau bukti pemindahbukuan saldo rekening.
- (3) Format laporan penutupan rekening dengan format pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penutupan Rekening oleh BUD

Pasal 19

Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan bank umum untuk melakukan:

- a. penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan/atau
- b. pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening milik SKPD/BLUD /Sekolah ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 20

- (1) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak rekening dikategorikan sebagai rekening pasif.
- (2) Rekening pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening yang tidak terdapat transaksi pendebetan ataupun pengkreditan rekening dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.



- (3) BUD harus menyampaikan surat pemberitahuan rekening pasif kepada PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah sebelum melakukan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung 6 (enam) bulan sejak rekening dikategorikan sebagai rekening pasif.

Bagian Ketiga  
Pemindahbukuan Saldo Penutupan Rekening

Pasal 21

- (1) BUD berwenang menutup rekening dan memindahbukukan saldonya ke Kas Daerah dalam hal:
- a. PA/KPA/pemimpin BLUD/Kepala Sekolah membuka rekening tanpa memperoleh persetujuan dari BUD;
  - b. rekening yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.
- (2) Penutupan dan pemindahbukuan saldo rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Dalam hal rekening yang telah ditutup dan saldonya telah dipindahbukukan ke Kas Umum Daerah terbukti bukan milik Pemerintah Daerah, saldo rekening dimaksud dapat dikembalikan kepada pemilik rekening sesuai ketentuan mengenai mekanisme pengembalian penerimaan Daerah pada tahun anggaran berjalan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian rekening serta pelaporan rekening milik Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini, BUD dapat membuat perjanjian kerjasama dengan bank umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17.1 Tahun 2018 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 17.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 1.1

